

**Bahan Mata Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(RUPST)
Tanggal 15 April 2016
PT Bank Mega, Tbk**



Pelaksanaan Acara



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015

Hari/Tanggal : Jumat, 15 April 2016

Waktu : 15.00 WIB

Tempat : Menara Bank Mega
Jl.Kapt Tandean 12-14 A
Jakarta 12790



Mata Acara RUPS Tahun Buku 2015

Mata acara I

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, yang terdiri dari :

- a. Laporan Pengurusan Perseroan**
- b. Laporan Keuangan Perseroan**
- c. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan**

Landasan Hukum

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 12 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 66 dan Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").



Mata acara II

Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Landasan hukum

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat 1 UUPT.

Mata acara III

Laporan Direksi atas Rencana Kerja (Business Plan) Perseroan Tahun 2016.

Landasan Hukum

Mata acara ini berkenaan dengan pelaporan Rencana Kerja yang disusun Direksi memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 63 ayat 1 UUPT.

Mata acara IV

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2016.

Landasan Hukum

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan.

Mata acara V

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Landasan Hukum

Mata acara ini dibahas atas usulan pemegang saham mayoritas dan guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 17 atau Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.

Mata acara VI

Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2016, serta Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi.

Landasan Hukum

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 17 ayat 8 dan Pasal 20 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, dan (ii) Pasal 18 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan.



TERIMA KASIH